



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sugeng Hariadi, ST, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang XIX Nomor 58 Jember, Lingkungan Condro Selatan, Kelurahan Kaliwates Rt 02/Rw 09, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syah Cakrabirawa Wadia, SH., MH, Dkk, Para Advokat, berkantor di Kelurahan Sekarputih, Rt 3/Rw 1, Kecamatan Tegalmepel (Jalan Sekarputih Indah Gang IV/10) Bondowoso Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2020, sebagai Penggugat;

**Lawan:**

1. Wawan Chwan Jaya, bertempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan, Gang XII, Blok H Nomor 111, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I;
2. Triyani Rahayu, bertempat tinggal di Jalan Letjen Panjaitan, Gang XII, Blok H Nomor 111, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat II;
3. Rian Rahendra, bertempat tinggal di Alamat Jalan Trunojoyo Nomor 52, Rt 03/RW 03, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Husni Thamrin, SH., MH, Advokat, berkantor di Perumahan Cahaya Mas Jalan Hayam Wuruk IV Blok E1 Nomor 8 Kaliwates Jember, sebagai Tergugat III;
4. Bupati Lumajang cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, bertempat tinggal di Jalan S Parman Nomor 13 Lumajang, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Adi Prasetyo Dkk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Februari 2020, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV telah membuka tender pengadaan proyek pembangunan Puskesmas Penanggal, Kecamatan Penanggal, Kabupaten Lumajang yang dimenangkan oleh Tergugat III; Bahwa selanjutnya Tergugat I Dan II (suami istri) nge sub (mengambil alih) sebagian pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Penanggal tersebut dari Tergugat III;
2. Bahwa sebagian pekerjaan tersebut adalah pengerjaan berupa pemasangan Kusen Alumunium, Plafon, dan galvalum yaitu :
  - Pekerjaan untuk di gedung bagian barat lantai dua;
  - Pekerjaan untuk di gedung bagian timur lantai satu;
  - Pekerjaan untuk di gedung bagian timur lantai dua;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II pada bulan oktober 2018 , telah mengadakan perjanjian kerjasama kontrak dirumah Tergugat I dan II di Jember untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajiban Tergugat I dan II atas perjanjian dengan Tergugat III. Sebagaimana point 1 diatas, khusus pemasangan Kusen Alumunium, Plafon, dan galvalum senilai Rp. 499.160.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan penawaran harga,sebagaimana penawaran harga tertanggal 15 Oktober 2018 dan penawaran harga tersebut telah disetujui oleh Tergugat I dan II;

Bahwa sehingga Penggugat diwajibkan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan penawaran harga yang telah disetujui dan Tergugat I dan II berkewajiban membayar uang proyek sebagai mana telah disepakati senilai Rp. 499.160.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat apabila telah selesai melaksanakan pekerjaannya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adapun rincian penawaran harga tersebut yang sudah disepakati antara Tergugat I. dan Penggugat adalah berupa khusus pekerjaan pemasangan Kusen Alumunium, Plafon, dan galvalum yang berlokasi di Pembangunan Puskesmas Penanggal, Kecamatan Penanggal, Kabupaten Lumajang dengan perincian sebagai berikut :
  - Pekerjaan untuk gedung bagian barat lantai dua : Rp. 203.305.000,00,00
  - Pekerjaan untuk gedung bagian timur lantai satu :Rp. 142.485.000,00,00
  - Pekerjaan untuk gedung bagian timur lantai dua : Rp. 153.370.000,00,00

Jumlah	Rp. 499.160.000,00,00
--------	-----------------------
6. Bahwa Penggugat sudah melaksanakan pekerjaannya dan menghabiskan biaya sebesar tersebut diatas yaitu Rp. 499.160.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
7. Bahwa akan tetapi Tergugat I dan II sampai saat ini hanya membayar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah); Sehingga Tergugat I dan II mempunyai sisa tanggungan uang proyek kepada Penggugat sebesar Rp. 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karena Penggugat mendapatkan uang modal untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diperoleh dari meminjam uang di bank, sehingga Tergugat I dan II melakukan wanprestasi dengan tidak dibayarnya uang sebesar Rp. 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang bulan Januari 2020 (15 bulan) maka menimbulkan kerugian dan jika diperhitungkan adalah dengan bunga bank sebesar 2,5 % perbulan, maka 2,5 % dari Rp. 369.160.000 adalah sebesar Rp. 9.229.000,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) Setiap bulannya; Bahwa jika selama 15 bulan maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 9.229.000,00 x 15 bulan = Rp. 138.435.000 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa Tergugat III dilibatkan dalam perkara ini karena mengetahui persis proyek tersebut diatas yang mengerjakan proyek sebagaimana tersebut diatas adalah Penggugat dan harus tunduk terhadap isi putusan ini ; Bahkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III. Telah merusak kunci-kunci pintu Puskesmas Penanggal yang sebelumnya sudah dipasang oleh Penggugat;

Bahwa karena kunci-kunci aslinya ada pada Penggugat dan Penggugat tidak mau menyerahkan kepada Tergugat I dan II karena Tergugat I masih mempunyai sisa uang tanggungan proyek kepada Penggugat sebesar tersebut diatas;

Bahwa juga Tergugat III juga ikut membantu membayar sebagian uang sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa sedangkan Tergugat I dan II hanya membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Penggugat, sehingga total pembayaran berjumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat IV sebagai pengguna anggaran dilibatkan dalam perkara ini karena mengetahui persis tentang keberadaan proyek tersebut serta pembiayaannya sehingga harus tunduk pada isi putusan ini;

11. Bahwa untuk menjamin sisa uang proyek yang belum dibayar oleh Tergugat I. dan II pada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan sita jaminan yaitu berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah gedung permanen hak milik Tergugat I dan II yang terletak di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau yang terkenal di jalan Letjen Panjaitan Gang XII Blok H Nomor 111 Jember;

Dengan batas batas :

Utara : Jalan;

Timur : Pekarangan/Rumah Pak Yunus;

Selatan : Pekarangan/Rumah Pak Wayan;

Barat : Pekarangan Kosong ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

12. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya jika Tergugat I dan II dinyatakan mempunyai sisa tanggungan uang proyek kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Obyek Sengketa dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat setelah dikurangi biaya lelang serta sisanya dikembalikan kepada Tergugat I dan II;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya mohon Tergugat I dan II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah dan rumah obyek sengketa milik Tergugat I dan II. oleh Pengadilan Negeri Jember apabila telah dilaksanakan;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi /ingkar janji kepada Penggugat dengan tidak membayar sisa kekurangan uang proyek yang sudah disepakati sebesar Rp. 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan II berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sisa uang proyek sebesar Rp. 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I dan II berkewajiban pula untuk membayar bunga bank selama 15 bulan atas maka bunga bank sebesar 2,5 % perbulan, maka 2,5 % dari Rp. 369.160.000.00 adalah sebesar Rp. 9.229.000,00 (sembilan juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) Setiap bulannya;

Bahwa jika selama 15 bulan maka kerugian Penggugat sebesar Rp. 9.229.000,00,00 x 15 bulan = Rp. 138.435.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan akan bertambah setiap bulannya sampai perkara berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan Obyek sengketa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat setelah dikurangi biaya lelang serta sisanya dikembalikan kepada Tergugat I dan II;
7. Menyatakan Tergugat III dan IV untuk tunduk pada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adiknya (Ex Aequo Et Bono) berdasar hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wisnu Widodo, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui;
2. Bahwa dalam gugatan a quo identitas Penggugat disebutkan:  
Nama : Sugeng Hariadi, ST  
NIK : 3509192311770004  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 23 Nopember 1977  
Umur : 43 tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta (CV SH Workshop Design + Planing)  
Pendidikan : S1  
Warga Negara : Indonesia
3. Bahwa karena tidak jelas kapasitas dan statusnya, maka surat kuasa kepada kuasa hukumnya dapat dinyatakan telah dibuat oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized person). Dengan demikian, surat kuasa yang diberikan untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat III dalam perkara ini tidak sah dan cacat formil, karena dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai persona standi in judicio;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan mengandung cacat formil karena tidak secara tegas dan jelas dalam kapsitas sebagai apa atau siapa Tergugat III, apakah sebagai pribadi ataukah gugatan ditujukan kepada PT Rajendra Pratama Jaya;
5. Bahwa dalam surat gugatan halaman 4 angka (3) tegas disebutkan perjanjian kerjasama terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak menyebutkan bahwa Tergugat III turut serta didalam perjanjian dimaksud. Dengan demikian maka antara Penggugat dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum (innerlijke samenhang/recht betrekking) dan karena itu mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat tersebut salah sasaran (error in persona) dan salah menarik Tergugat III sebagai pihak;
6. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat III salah pihak (error in persona) karena dalam gugatan Penggugat uang sesungguhnya bersengketa adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III tidak relevan dan tidak berkualitas ditarik sebagai Tergugat karena dalam petitum gugatan Penggugat angka (7) meminta Tergugat III hanya dituntut untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas kapan, tanggal, bulan dan tahun dan dengan nilai kontrak berapa Tergugat III mengerjakan pembangunan Puskesmas Penanggal di Kabupaten Lumajang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan Sela yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Onvankelijke Verklaard);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat III menegaskan bahwa semua yang Tergugat III uraikan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya menyebutkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap suatu prestasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan hukum apapun (innerlijke samenhang/recht betrekking) dengan Tergugat III. Dengan demikian menarik Tergugat III dalam a quo adalah tidak relevan dengan perkara yang sedang disengketakan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada halaman 4 angka (3) gugatan Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kontrak (kerjasama) dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian segala perbuatan hukum dan tanggungjawabnya ada pada pembuatnya, yaitu antara Penggugat (Sugeng Hariadi, ST) dengan Tergugat I (Wawan Ichwan Jaya) dan Tergugat II (Triyani Rahayu).  
Sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum (innerlijke samenhang), dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat III adalah salah sasaran (error in persona);
4. Bahwa Tergugat III tidak pernah menandatangani kontrak apapun dengan Tergugat IV untuk mengerjakan pembangunan Puskesmas Penanggal di Kabupaten Lumajang. Penandatanganan kontrak pembangunan Puskesmas Penanggal di Kabupaten Lumajang dilakukan antara Tergugat III dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Dengan demikian antara Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada hubungan hukum apapun;
5. Bahwa pembangunan Puskesmas Penanggal di Kabupaten Lumajang saat ini sudah selesai dan sudah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta sudah habis masa pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab Tergugat III dan telah diterima dengan baik, tidak pernah ada keberatan apapun baik oleh Dinas Kesehatan Lumajang maupun pihak lain;

Dari hal-hal tersebut mohon Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember untuk memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpandangan lain mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dengan tidak membayar sisa kekurangan uang proyek yang sudah disepakati sebesar Rp. 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa karena tidak jelas kapasitas dan statusnya, maka surat kuasa kepada kuasa hukumnya dapat dinyatakan telah dibuat oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized person). Dengan demikian, surat kuasa yang diberikan untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat III dalam perkara ini tidak sah dan cacat formil, karena dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai persona standi in judicio;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan mengandung cacat formil karena tidak secara tegas dan jelas dalam kapsitas sebagai apa atau siapa Tergugat III, apakah sebagai pribadi ataukah gugatan ditujukan kepada PT Rajendra Pratama Jaya;
3. Bahwa dalam surat gugatan halaman 4 angka (3) tegas disebutkan perjanjian kerjasama terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak menyebutkan bahwa Tergugat III turut serta didalam perjanjian dimaksud. Dengan demikian maka antara Penggugat dan Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum (innerlijke samenhang/recht betrekking) dan karena itu mengandung cacat formil karena gugatan Penggugat tersebut salah sasaran (error in persona) dan salah menarik Tergugat III sebagai pihak;
4. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat III salah pihak (error in persona) karena dalam gugatan Penggugat uang sesungguhnya bersengketa adalah Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III tidak relevan dan tidak berkualitas ditarik sebagai Tergugat karena dalam petitum gugatan Penggugat angka (7) meminta Tergugat III hanya dituntut untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena tidak menyebutkan secara tegas dan jelas kapan, tanggal, bulan dan tahun dan dengan nilai kontrak berapa Tergugat III mengerjakan pembangunan Puskesmas Penanggal di Kabupaten Lumajang;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dari seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus;

Menimbang, bahwa atas seluruh eksepsi Tergugat III Majelis Hakim menilai alasan yang dikemukakan Tergugat III tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pembuktian sehingga irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat III tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dengan tidak membayar sisa kekurangan uang proyek yang sudah disepakati sebesar Rp. 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV telah membuka tender pembangunan Puskesmas Penanggal yang dimenangkan oleh Tergugat III;
2. Bahwa pelaksanaan pembangunan Puskesmas Penanggal oleh Tergugat III disubkan kepada Tergugat I dan II (suami istri);
3. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Puskesmas Penanggal Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian dengan Penggugat khusus untuk pemasangan Kusen Alumunium, Plafon, dan galvalum senilai Rp. 499.160.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II membayar uang proyek senilai Rp. 499.160.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setelah Penggugat selesai melaksanakan pekerjaannya;
4. Bahwa setelah Penggugat selesai melaksanakan pemasangan Kusen Alumunium, Plafon, dan galvalum, akan tetapi Tergugat I dan II dengan dibantu Tergugat III sampai saat ini hanya membayar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga kurang Rp. 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan merugikan Penggugat,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengajukan tuntutan hukum sebagaimana petitum gugatan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, II dan IV sejak persidangan pertama meskipun telah dipanggil secara sah, namun tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, maka ia dipandang telah melepaskan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat III tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Pembangunan Puskesmas Penanggal telah selesai dan telah diserahkan dengan baik tanpa ada keberatan dari Dinas Kesehatan Lumajang maupun pihak lain, sehingga mengajukan bantahan sebagaimana petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat III dan setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta:

1. Tergugat IV telah membuka tender pengadaan proyek pembangunan Puskesmas Penanggal, Kecamatan Penanggal, Kabupaten Lumajang yang dimenangkan oleh Tergugat III
2. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II (suami istri) mengambil alih sebagian pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Penanggal tersebut dari Tergugat III.
3. Pembangunan Puskesmas Penanggal telah selesai dan telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Lumajang;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat peselisihan mengenai apakah antara Penggugat dengan Tergugat I dan II terdapat perjanjian pelaksanaan sebagian pekerjaan dari pembangunan Puskesmas Penanggal ?

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat III, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat III dibebani membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Achmad Safiudin, Ali Wafa dan Andri Gusti Agung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T III-1, T III-2, T III-3, T III-4, T III-5, T III-6, T III-7

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.4 diperoleh keterangan Penggugat telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pemasangan Kusen Aluminium, untuk pekerjaan Pemasangan kusen aluminium, galvalum dan plafon (gedung sebelah barat lantai 2) yang berlokasi di Puskesmas Penanggal senilai Rp. 203.305.000.00 (dua ratus tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.5 diperoleh keterangan Penggugat telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pemasangan Kusen Aluminium, untuk pekerjaan Pemasangan kusen aluminium, galvalum dan plafon (gedung sebelah timur lantai 1) yang berlokasi di Puskesmas Penanggal senilai Rp. 142.485.000.00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.6 diperoleh keterangan Penggugat telah mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pemasangan Kusen Aluminium, untuk pekerjaan Pemasangan kusen aluminium, galvalum dan plafon (gedung sebelah timur lantai 2) yang berlokasi di Puskesmas Penanggal senilai Rp. 153.370.000.00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Safiudin diperoleh keterangan bahwa:

- Saksi Achmad Safiudin telah mengirimkan kaca dan aluminium untuk pembangunan Puskesmas Penanggal yang diterima oleh Penggugat;
- Yang membayar kaca dan aluminium adalah Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ali Wafa dan Andri Gusti Agung diperoleh keterangan bahwa:

- Saksi yang telah mengerjakan pemasangan plafon untuk pembangunan Puskesmas Penanggal pada tahun 2018;
- Saksi memasang plafon karena disuruh dan digaji borongan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat III tertanda TIII-6 diperoleh keterangan antara Tergugat III (Rian Mahendra, ST) dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang telah terikat kontrak pembangunan gedung rawat jalan Puskesmas Penanggal senilai Rp. 2.670.000.000.00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat III tertanda TIII-7 diperoleh keterangan pembangunan gedung rawat jalan Puskesmas Penanggal telah selesai diserahkan pada tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tertanda P-3 diperoleh keterangan Penggugat pada tanggal 1 Februari 2019 telah mengajukan keberatan kepada Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang karena Main Kontraktor PT. Rajendra Pratama Jaya belum menyelesaikan kewajibannya kepada sub kontraktor;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain karena urgensinya telah cukup, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam perkara *in cassu* telah melepaskan hak keperdataannya sedangkan Tergugat III tidak melakukan keberatan ataupun bantahan apabila pekerjaan Pemasangan kusen aluminium, galvalum dan plafon berlokasi di Puskesmas Penanggal dilakukan oleh Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 2 tentang sita jaminan, karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 5 tentang pembebanan bunga bank, karena inisiatif berhutang adalah Penggugat sendiri, sehingga beban bunga yang harus dipikulnya tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 6 tentang penjualan obyek sengketa, karena obyek sengketa dalam perkara *in cassu* adalah kusen aluminium, galvalum dan plafon di Puskesmas Penanggal, dimana biayanya telah dimintakan Penggugat pada petitum 4 dan telah dikabulkan, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 7 agar Tergugat III dan Tergugat IV tunduk pada isi putusan, karena Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak dalam perkara ini, sehingga tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka ia haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, HIR dan KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sisa pemasangan Kusen Alumunium, Plafon, dan galvalum Puskesmas Penanggal sebesar Rp 369.160.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Wahyu Widuri, SH, MHum, sebagai Hakim Ketua, Jamuji, SH dan Suwarjo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 21 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat III dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, SH

Wahyu Widuri, SH., MHum

Suwarjo, SH

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, SH

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3	Pengiriman surat	Rp.	32.000.00
4	Ongkos Panggilan	Rp.	1.920.000.00
5	Penggandaan	Rp.	18.000.00
6	PNBP	Rp.	50.000.00
7	Meterai Putusan	Rp.	6.000.00
8	Redaksi Putusan	Rp.	10.000.00
	Jumlah	Rp.	<b>2.116.000.00</b>

(Dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)